



**P U T U S A N**  
Nomor 198/PID/2020/PT PDG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Padang yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Nofendri panggilan Nopen;
2. Tempat lahir : Taratak Bancah;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/1 November 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pulau Bancang Salak, Kecamatan Talawi, Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang Pangkas Rambut;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Mardianto panggilan Anto;
2. Tempat lahir : Taratak Bancah;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun/30 Maret 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Koto Tingga, Desa Taratak Bancah, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terhadap Para Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum N. Riyaldi, S.H., Penasihat Hukum berkantor di Kantor Hukum N. Riyaldi S.H. & Associates yang beralamat di Jalan M. Yamin, S.H. Muaro Gambok, Kecamatan Sijunjung, Kabupaten Sijunjung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sawahlunto pada tanggal 16 Juni 2020 dengan nomor 8/Pid/SK/2020/PN Swl;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Padang tanggal 31 Agustus 2020 Nomor 198/PID/2020/PT.PDG tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Berkas perkara beserta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 06 Agustus 2020 Nomor 49/Pid.B/2020/PN Swl dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca, surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Sawahlunto tanggal 20 Mei 2020 NO. REG. PERKARA : PDM - 20 / SWL / 05 / 2020 yang berbunyi sebagai berikut:

## KESATU:

Bahwa Terdakwa 1 Nofendri Panggilan Nopen dan Terdakwa 2 Mardianto Panggilan Anto pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2020, atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Taratak Bancah Dusun Balai-balai Desa Taratak Bancah Kecamatan Silungkang Kota Sawahlunto atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, *dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan secara bersama-sama*, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa 1 Nofendri Panggilan Nopen mengajak kakak Terdakwa 1 yaitu Terdakwa 2 Mardianto Panggilan Anto untuk menemui Kepala Desa Taratak Bancah yaitu Saksi Yusri Eka Putra Panggilan Yusri dengan tujuan untuk menanyakan keputusan Saksi Yusri Eka Putra Panggilan Yus selaku Kepala Desa Taratak Bancah tentang Keberangkatan Anggota LPM untuk studi banding ke Kota Bandung;

Bahwa sesampainya Terdakwa 1 Nofendri Panggilan Nopen dan Terdakwa 2 Mardianto Panggilan Anto di Kantor Desa Taratak Bancah, kemudian Terdakwa 1 Nofendri Panggilan Nopen bertanya kepada Kepala Dusun Koto Tingga yaitu Saksi Irwan yang sedang berada di salah satu ruangan di Kantor Desa Taratak Bancah bersama dengan Saksi Arben tentang keberadaan Kepala Desa yakni Saksi Yusri Eka Putra Panggilan Yus, kemudian Saksi Irwan menjawab bahwa Saksi Yusri Eka Putra Panggilan Yus sedang tidak berada di tempat dan belum tahu kapan kembalinya, kemudian Terdakwa

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PDG





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Nofendri Panggilan Nopen bertanya kepada Saksi Irwan dimana letak ruangan Kepala Desa dan Saksi Irwan menunjukkan dimana ruangan Kepala Desa Taratak Bancha tersebut kemudian Terdakwa 1 Nofendri Panggilan Nopen dan Terdakwa 2 Mardianto Panggilan Anto langsung menuju ke ruangan Kepala Desa dan Terdakwa 1 Nofendri Panggilan Nopen langsung membalikan 1 (satu) buah meja tamu, dan Terdakwa 2 Mardianto Panggilan Anto melemparkan 1 (satu) buah kursi tamu, kemudian setelah itu Terdakwa 1 Nofendri Panggilan Nopen langsung merebahkan 1 (satu) buah lemari pajangan yang terbuat dari kayu dan kaca yang berisikan piala-piala sehingga pada saat lemari tersebut roboh mengenai 1 (satu) buah meja kerja Kepala Desa Taratak Bancha dan setelah itu Terdakwa 1 Nofendri Panggilan Nopen dan Terdakwa 2 Mardianto Panggilan Anto langsung keluar dari ruangan Kepala Desa Taratak Bancha tersebut;

Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Irwan dan Saksi Arben langsung menuju ke ruang Kepala Desa Taratak Bancha dan kemudian Saksi Irwan dan Saksi Arben melihat Terdakwa 1 Nofendri panggilan Nopen dan Terdakwa 2 Mardianto panggilan Anto keluar dari ruangan Kepala Desa Taratak Bancha sambil berkata "Tolong telpon Pak Desa, lemari sudah saya rebahkan, kami tunggu Pak Desa sampai kembali". Kemudian Saksi Irwan dan Saksi Arben langsung menuju ke ruangan Kepala Desa Taratak Bancha dan Saksi Irwan dan Saksi Arben melihat ruangan Kepala Desa Taratak Bancha dalam keadaan berantakan serta barang-barang antara lain lemari hias di dalam ruangan tersebut sudah roboh dan kacanya pecah, meja kerja Kepala Desa pada saat itu juga berantakan dan meja tamu yang berada di ruangan tersebut dalam keadaan pecah kemudian setelah itu Saksi Arben langsung menelpon Kepala Desa Taratak Bancha yaitu Saksi Yusri Eka Putra Panggilan Yus dan memberitahukan kejadian tersebut;

Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa barang-barang yang berada di dalam ruangan Kantor Kepala Desa Taratak Bancha yaitu berupa lemari hias, meja kerja Kepala Desa dan meja tamu dalam keadaan pecah dan tidak dapat dipakai lagi sehingga Kantor Kepala Desa Taratak Bancha menderita kerugian materil sebesar lebih kurang Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa 1 Nofendri Panggilan Nopen dan Terdakwa 2 Mardianto Panggilan Anto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 412 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa 1 Nofendri Panggilan Nopen dan Terdakwa 2 Mardianto Panggilan Anto pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020, sekira pukul 12.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Februari tahun 2020, atau pada suatu waktu pada tahun 2020, bertempat di Kantor Desa Taratak Bancah, Dusun Balai-balai, Desa Taratak Bancah, Kecamatan Silungkang, Kota Sawahlunto atau pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sawahlunto yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini melakukan perbuatan, *dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka*, dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa 1 Nofendri Panggilan Nopen mengajak kakak Terdakwa 1 yaitu Terdakwa 2 Mardianto Panggilan Anto untuk menemui Kepala Desa Taratak Bancah yaitu Saksi Yusri Eka Putra Panggilan Yusri dengan tujuan untuk menanyakan keputusan Saksi Yusri Eka Putra Panggilan Yus selaku Kepala Desa Taratak Bancah tentang keberangkatan anggota Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) untuk studi banding ke Kota Bandung;

Bahwa sesampainya Terdakwa 1 Nofendri Panggilan Nopen dan Terdakwa 2 Mardianto Panggilan Anto di Kantor Desa Taratak Bancah kemudian Terdakwa 1 Nofendri Panggilan Nopen bertanya kepada Kepala Dusun Koto Tingga yaitu Saksi Irwan yang sedang berada disalah satu ruangan di Kantor Desa Taratak Bancah bersama dengan Saksi Arben tentang keberadaan Kepala Desa yakni Saksi Yusri Eka Putra Panggilan Yus kemudian Saksi Irwan menjawab bahwa Saksi Yusri Eka Putra Panggilan Yus sedang tidak berada di tempat dan belum tahu kapan kembalinya, kemudian Terdakwa 1 Nofendri Panggilan Nopen bertanya kepada Saksi Irwan dimana letak ruangan Kepala Desa dan Saksi Irwan menunjukkan dimana ruangan Kepala Desa Taratak Bancah tersebut kemudian Terdakwa 1 Nofendri Panggilan Nopen dan Terdakwa 2 Mardianto Panggilan Anto langsung menuju ke ruangan Kepala Desa dan Terdakwa 1 Nofendri Panggilan Nopen langsung membalikan 1 (satu) buah meja tamu, dan Terdakwa 2 Mardianto Panggilan Anto melemparkan 1 (satu) buah kursi tamu, kemudian setelah itu Terdakwa 1 Nofendri Panggilan Nopen langsung merebahkan 1 (satu) buah lemari pajangan yang terbuat dari kayu dan kaca yang berisikan piala-piala sehingga pada saat lemari tersebut

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

robok mengenai 1 (satu) buah meja kerja Kepala Desa Taratak Bancha dan setelah itu Terdakwa 1 Nofendri Panggilan Nopen dan Terdakwa 2 Mardianto Panggilan Anto langsung keluar dari ruangan Kepala Desa Taratak Bancha tersebut;

Bahwa mendengar hal tersebut Saksi Irwan dan Saksi Arben langsung menuju keruang Kepala Desa Taratak Bancha dan kemudian Saksi Irwan dan Saksi Arben melihat Terdakwa 1 Nofendri Panggilan Nopen dan Terdakwa 2 Mardianto Panggilan Anto keluar dari ruangan Kepala Desa Taratak Bancha sambil berkata "Tolong telpon Pak Desa, lemari sudah saya rebahkan, kami tunggu pak desa sampai kembali". Kemudian Saksi Irwan dan Saksi Arben langsung menuju ke ruangan kepala Desa Taratak Bancha dan Saksi Irwan dan Saksi Arben melihat ruangan Kepala Desa Taratak Bancha dalam keadaan berantakan serta barang-barang antara lain lemari hias di dalam ruangan tersebut sudah robok dan kacanya pecah, meja kerja Kepala Desa pada saat itu juga berantakan dan meja tamu yang berada di ruangan tersebut dalam keadaan pecah, kemudian setelah itu Saksi Arben langsung menelpon Kepala Desa Taratak Bancha yaitu Saksi Yusri Eka Putra Panggilan Yus dan memberitahukan kejadian tersebut;

Perbuatan Terdakwa 1 Nofendri Panggilan Nopen dan Terdakwa 2 Mardianto Panggilan Anto sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Membaca, Surat Tuntutan Pidana dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sawahlunto tanggal 07 Juli 2020 PDM - 20 / SWL / 05 / 2020 para Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nofendri Panggilan Nopen dan Terdakwa II Mardianto Panggilan Anto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan penghancuran atau perusakan barang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kedua, melanggar Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II berupa pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan memerintahkan agar Para Terdakwa segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mebel berupa lemari pajangan yang terbuat dari bahan kayu dan kaca berisikan piala-piala yang telah rusak;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah mebel berupa meja kerja biro Kepala Desa Taratak Bancah yang telah rusak;
- 8 (delapan) potongan sisa 1 (satu) buah meja tamu yang terbuat dari bahan besi yang telah rusak;

Dikembalikan kepada pihak Pemerintah Desa Taratak Bancah;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 49/Pid.B/2020/PN Swl, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Nofendri panggilan Nopen dan Terdakwa II Mardianto panggilan Anto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan agar Para Terdakwa untuk ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mebel berupa lemari pajangan yang terbuat dari bahan kayu dan kaca berisikan piala-piala yang telah rusak;
- 1 (satu) buah mebel berupa meja kerja biro Kepala Desa Taratak Bancah yang telah rusak;
- 8 (delapan) potongan sisa 1 (satu) buah meja tamu yang terbuat dari bahan besi yang telah rusak;

Dikembalikan kepada pihak Pemerintah Desa Taratak Bancah melalui Saksi Yusri Eka Putra;

5. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.B/2020/PN Swl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto ternyata bahwa pada tanggal 12 Agustus 2020 Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Padang tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 49/Pid.B/2020/PN Swl dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sawahlunto kepada Penasihat Hukum para Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2020;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 24 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawahlunto pada tanggal 25 Agustus 2020 dan salinan dari memori banding tersebut telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Muaro kepada Penasihat Hukum Para Terdakwa tanggal 1 September 2020;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 13 Juli 2020 dan 18 Agustus 2020 Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Para Terdakwa telah diberitahukan dan diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Padang;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding yang pada pokoknya keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan mohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding memutuskan, supaya Pengadilan Tinggi Sumatera Barat menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang melanggar Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua serta menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa 1 Nofendri Pgl Nopen dan Terdakwa 2 Mardianto Pgl Anto** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**, serta dibebani biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara dan Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 49/Pid.B/2020/PN Swl dan telah membaca dan mempelajari Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, mengenai terbukti tindak pidana yang didakwakan yaitu Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap Barang, karena telah sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan dan telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat karena setelah

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PDG

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicermati ternyata para terdakwa belum ada bukti adanya mengganti kerugian terhadap barang – barang yang telah dirusaknya, padahal barang-barang tersebut diperlukan untuk pelayanan umum, terdakwa telah melakukan perbuatan main hakim sendiri dan tidak ada perdamaian, hal tersebut yang tidak dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama berdasarkan hal-hal yang dapat memberatkan dan yang meringankan atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena terlalu ringan dan tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa;

Menimbang, bahwa tentang status barang bukti sebagaimana dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara a quo ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa cukup adil dan bijaksana sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Sawahlunto tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 49/Pid.B/2020/PN Swl yang dimohonkan banding tersebut harus diperbaiki mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sedangkan selebihnya dapat dikuatkan sehingga amar selengkapya berbunyi sebagai berikut dibawah ini ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ada, ternyata Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan adanya alasan, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan pidana, maka oleh karena itu terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana penjara yang tepat dan adil, sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 halaman Putusan Nomor 198/PID/2020/PT PDG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Negeri Sawahlunto tanggal 6 Agustus 2020 Nomor 49/Pid.B/2020/PN Swl yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan Terdakwa I Nofendri panggilan Nopen dan Terdakwa II Mardianto panggilan Anto tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan kekerasan terhadap barang" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
  3. Memerintahkan agar Para Terdakwa untuk ditahan;
  4. Menyatakan barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah mebel berupa lemari pajangan yang terbuat dari bahan kayu dan kaca berisikan piala-piala yang telah rusak;
    - 1 (satu) buah mebel berupa meja kerja biro Kepala Desa Taratak Bancah yang telah rusak;
    - 8 (delapan) potongan sisa 1 (satu) buah meja tamu yang terbuat dari bahan besi yang telah rusak;Dikembalikan kepada pihak Pemerintah Desa Taratak Bancah melalui Saksi Yusri Eka Putra;
  5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 5000,00 ( Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang pada hari Senin tanggal 28 September 2020 oleh kami Cepi Iskandar, S.H., M.H selaku Hakim Ketua Majelis, Masrimal, S.H. dan Asmar, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 September 2020 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota serta dibantu oleh Dasry Yanthony, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Padang tersebut tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota :

Hakim Ketua Majelis,

Masrimal, S.H.

Cepi Iskandar, S.H.,M.H.

Asmar, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Dasry Yanthony, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)